



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, Desember 2019

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PRINSIP PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PRINCIPLES OF PROTECTION OF CHILDREN COMMITTING CRIMINAL ACTS

Dewi Sartika

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : sartikadewiunram@gmail.com

Lalu Adnan Ibrahim

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : ladnanfh@unram.ac.id

Fatahullah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : fatahullahfh@unram.ac.id

Muhammad Jailani

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : muhjailanifh@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to study and analyze the principles of protection against children who commit criminal offenses from the perspective of national law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the research, the legal protection system for children in conflict with the law regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is still not supported by adequate technical rules regarding the stages of prevention, handling, rehabilitation to reintegration for children who are dealing with the law. The context of legal protection includes the obligation to provide legal assistance, handling through a diversion mechanism and criminalities children are the focus of this Law which requires clarity on technical provisions. The principle of protection given must refer to the principle of the best interests of the child.

Keywords: *Protection, Children, Criminal Act*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perspektif hukum Nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum didukung dengan aturan teknis yang memadai tentang tahapan pencegahan, penanganan, rehabilitasi hingga reintegrasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Konteks perlindungan hukum meliputi kewajiban pemberian pendampingan hukum, penanganan melalui mekanisme diversi dan pembedaan anak menjadi fokus dalam Undang-Undang tersebut yang memerlukan kejelasan tentang ketentuan secara teknis. Prinsip perlindungan yang diberikan haruslah mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : *Perlindungan, Anak, Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sebagai penerus para pendiri bangsa mewujudkan Negara menjadi negara yang maju. Sebagai penerus bangsa anak harus mendapat perlindungan secara komperhensif dan masif. Untuk memberikan perlindungan secara massif dan komperhensif, terhadap Perlindungan Anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan kristalisasi kepentingan tersebut dalam suatu kerangka kebijakan hukum nasional. Kerangka hukum perlindungan anak spesifik mulai diatur sejak Indonesia meratifikasi kebijakan Konvensi Hak Anak yang telah di syahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Wujud dari komitmen tersebut Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 36 Tahun 1990 dan menjadi Undang-Undang pada Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang kemudian disingkat dengan UPA, dimana dalam Undang-Undang tersebut anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan.

Dalam perjalanannya selama 12 tahun, Undang-Undang tersebut telah banyak “memakan tumbal” dalam artian pelaku kejahatan terhadap anak ditangkap dan diadili dengan mekanisme Undang-Undang tersebut. dalam kurun waktu tahun ke tahun, pelaku kejahatan terhadap anak semakin bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas “prilaku” delikuennya. Menanggapi hal tersebut Pemerintah bersama legislative kembali merumuskan suatu perubahan beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut menambah hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak tersebut. Perubahan tersebut tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberatan terhadap pelaku kejahatan khususnya kejahatan seksual terhadap anak misalnya yang pada awalnya minimal 3 tahun menjadi minimal 5 tahun, perubahan lainnya juga terhadap kejahatan lainnya apabila yang melakukan orang tua /keluarga/ guru / tenaga pendidik diperberat ditambah menjadi 1/3 dari ancaman yang seharusnya.

Dalam perjalanan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tersebut, dinilai belum menjadi “tameng kokoh” untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dengan mempertimbangkan pemberitaan secara faktual dalam media local maupun nasional menganggap permasalahan terhadap anak ini sangat genting. Oleh karena itu, dalam pertimbangannya Presiden menganggap Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan

(preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tepat pada Tahun yang sama, Legislatif akhirnya mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang SPPA. Dengan membawa paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia yaitu *Restorative Justice* atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan dan pemulihan disamping aparat penegak hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni retributive atau pembalasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa peraturan teknis terhadap Undang-Undang tersebut harus menjelaskan tentang proses-proses yang sifatnya teknis seperti mekanisme diversi, penanganan anak yang belum berusia 12 tahun hingga mekanisme koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sekalipun telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang SPPA tersebut, masih banyak penafsiran terkait dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti tentang penahanan dan penitipan anak didalam menjalankan proses perkara pidananya, pendampingan hukum hingga proses reintegrasi yang belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang sehingga membutuhkan peraturan teknis yang lebih detail. Hingga saat ini peraturan teknis sebagai turunan Undang-Undang SPPA tersebut itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan

Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun masih belum dapat menjawab tentang bagaimana perlindungan secara integratif yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang dimaksud semata-mata untuk kepentingan keadilan bagi pencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);

¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74

² Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25

- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴ Penegakan hukum dilakukan ketika seseorang dianggap melanggar ketentuan hukum pidana materil atau ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁵

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁶

³ Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 43

⁴ *Ibid.*, hal. 44

⁵ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67

⁶ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.1997. Jakarta. Hal. 130

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:⁷

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:⁸

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa

Anak berkonflik dengan hukum adalah adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di

⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. 1999. Jakarta. Hal.80

⁸ Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. 2005. Jakarta, Hal. 72

Indonesia, sehingga dapat didefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁹

Undang-Undang Pengadilan Anak menggunakan istilah “Anak Nakal” bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang anak nakal, anak yang bermasalah kelakuan (anak berkonflik dengan hukum) disebut dengan “Anak Nakal”. Perbuatan anak yang menyimpang dan melanggar hukum disebut “Kenakalan Anak”. Kenakalan Anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum pidana maupun melakukan perbuatan oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela.¹⁰

Istilah anak nakal tersebut kemudian diganti oleh istilah Anak berkonflik dengan hukum atau yang disebut anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disingkat SPPA. Istilah anak nakal diganti karena istilah tersebut secara tidak langsung memberikan stigma dan labelisasi negatif terhadap diri anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹¹

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain

⁹ Mohammad Farid. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional. Yayasan Setara. 2006. Yogyakarta. Hal. 130

¹⁰ Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2013. Hal. 6

¹¹ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

System peradilan pidana mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga sampai tahun 2012 yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, telah ada produk hukum yang secara khusus mengatur Pengadilan Anak yaitu UU Nomor 3 Tahun 1997. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga telah ada bermacam-macam ketentuan atau peraturan yang mengatur proses peradilan bagi anak sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Kehakiman.

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak atautkah sebaliknya. Sudarto dalam bukunya Sambas menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukann perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan ppidanaan merupakan akibat dari pelanggaran hukum berupa pidana. Ppidanaan anak pada umumnya berbeda dengan ppidanaan orang dewasa. Ppidanaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya. Berdasarkan Instrumen Internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak dapat diklasifikasikan ke dalam criminal offence (perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan status offence (perilaku delikuensi anak yang erat kaitanya dengan statusnya sebagai anak).²² Hal tersebut, tidaklah tepat apabila tujuan ppidanaan anak disejajarkan dengan ppidanaan orang dewasa. Ppidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang berkepastian namun tidak sedikit juga menimbulkan permasalahan dari segi normatif dan tatanan implemantatif, antara lain:

1. Kewajiban Diversi bagi anak

Dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa dalam hal ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka ada kewajiban menjalankan proses diversi yang berarti pengalihan proses penanganan tindak pidana keluar proses peradilan pidana. Dimana dalam diversi tersebut wajib dilakukan pada setiap tahapan proses yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan.

2. Pembatasan usia pertanggungjawaban

Dalam UUU SPPA terdapat pembatasan usia pertanggungjawaban pada anak yakni 12-18 tahun, dimana anak yang berusia 12-14 tahun dapat dilakukan proses pidana namun tidak diperkenankan untuk ditahan dan vonis tidak boleh penjara melainkan pengembalian kepada orang tua atau dilakukan pembinaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sementara anak yang sudah berusia 14 dan belum berusia 18 tahun dapat dilakukan penahanan, hingga vonis pidana penjara, namun tetap vonis penjara tersebut merupakan *ultimum remedium* dalam Undang-Undang.

3. Pembatasan penangkapan dan penahanan

Upaya paksa yang meliputi penangkapan, penyitaan hingga penahanan merupakan point yang sangat penting yang tertuang dalam Undang-Undang SPPA bagi anak pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam, dan pengamanan hingga penahanan dilakukan harus dalam ruangan khusus anak atau

ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Masa penahanan yang singkat juga menjadi perhatian, dimana 15 hari penahanan di kepolisian, 10 hari pada Kejaksaan dan 20 hari untuk sidang pengadilan.

4. Kewajiban pemberian bantuan hukum

Dalam Pasal 21 UU SPPA mensyaratkan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sejak awal proses penyelidikan dilakukan. Pemberian bantuan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana advokat dan paralegal merupakan pihak yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada anak.

5. Kewajiban pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan menjadi pihak yang wajib melakukan pendampingan pada anak pelaku tindak pidana, pendampingan meliputi tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan masa vonis hingga proses anak kembali kepada masyarakat pasca menjalani vonis.

6. Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum yang khusus

Dalam UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam pelatihan yang menandakan bahwa mereka menjadi penyidik, jaksa dan hakim anak. Kewajiban tersebut bertujuan agar para penegak hukum memiliki perspektif/pemahaman yang komprehensif dalam bidang sistem peradilan pidana anak.

7. Pembatasan vonis pidana

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada batasan usia pertanggungjawaban pidana anak dan ada juga pembatasan pidana yang dijatuhkan kepada anak, seperti anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di vonis penjara dan ada vonis yang baru dalam sistem peradilan pidana yaitu vonis pidana tindakan, yakni kembalikan pada orang tua atau penyerahan kepada LPKS maksimal selama 6 bulan pelatihan/rehabilitasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan antara pelaku, korban, saksi dan masyarakat. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah

tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, kewajiban pendampingan hukum selama proses peradilan, ketidakwajiban anak untuk ditahan selama proses peradilan, rehabilitasi hingga proses reintegrasi kepada masyarakat setelah menjalani proses pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.1997. Jakarta
- Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009)
- Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2005. Jakarta
- Mohammad Farid. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional. Yayasan Setara. 2006. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru. 1999. Jakarta
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing
- Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2013